



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk membantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dilapangan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari secara umum adalah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas adalah :
1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED).
 2. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 3. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat.
 4. Mencari pekerja untuk pelaksana kegiatan.
 5. Mensosialisasikan kepada masyarakat.
 6. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksana kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya).
 7. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah.
 8. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
 9. Menyerahkan segala pembukuan/pencatatan dan bukti transaksi kepada PTPKN untuk dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal 15 Mei 2017

WALINAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



SYAFRI DODI, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PN, KB dan PPr di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : Tahun 2017
TANGGAL : 15 Mei 2017
TENTANG : Pengangkatan Tim Pelelaksana Kegiatan (TPK)
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2017

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAFRUDDIN	Ketua TPK	Bukik Kaciak
2.	FUADI, ST	Sekretaris TPK	Koto Ranggo
3.	MUSMAN	Bendahara TPK	Bukik Kaciak
4.	YUNIA PUTRA WIRA, S.Pd.I	Anggota TPK	Koto Ranggo
5.	SUFIRMAN	Anggota TPK	Bukik Kaciak

Bukik Kaciak Lumpo, 15 Mei 2017
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo



SYAERI DODI, S.Pd.I